

**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN
DALAM PENULISAN RESEP KEPADA PASIEN
DI PUSKESMASKUALA TUNGKAL I JAMBI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh :

**NOVRA TILOVA
NPM .2110018412035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DALAM
PENULISAN RESEP KEPADA PASIEN
DI PUSKESMAS KUALA TUNGKAL I JAMBI


Oleh :

NOVRA TILOVA
NPM . 2110018412035

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2023


TIM PENGUJI,

Ketua




(Dr. Maiyestati, S.H., M.H)

Sekretaris




(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

Penguji I



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Penguji II



(Dr. Deaf Wahyuni R, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DALAM
PENULISAN RESEP KEPADA PASIEN
DI PUSKESMAS KUALA TUNGKAL I JAMBI

TESIS


Oleh :

NOVRA TILOVA
NPM . 2110018412035

Disetujui Untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I




(Dr. Maiyestati, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

Ketua Program Studi,



(Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVRA TILOVA
NPM : 2110018412035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Kesehatan
Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP
KESALAHAN DALAM PENULISAN RESEP
KEPADAPASIENDI PUSKESMASKUALA TUNGKAL I
JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, Agustus 2023
Yang membuat pernyataan

NOVRA TILOVA
2110018412035

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DALAM PENULISAN RESEP KEPADA PASIEN DI PUSKESMASKUALA TUNGKAL I JAMBI

Novra Tilova¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email:novratilova16@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien disebabkan karena dokter tidak mengikuti standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh fasilitas layanan kesehatan, sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Kesalahan dalam penulisan resep terjadi di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, dimana terdapat dokter yang salah dalam menulis resep obat Tuberkulosis untuk kategori anak yang mengakibatkan timbulnya keluhan berupa mata kuning, demam, mual, muntah, diare dan batuk. Rumusan Masalah : 1). Bagaimanakah tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi? 2). Bagaimanakah penerapan sanksi apabila Dokter salah dalam menuliskan resep kepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh dari wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan metode *analisis kualitatif*. Hasil penelitian 1). Dokter bertanggung jawab terhadap kesalahan penulisan resep kepada pasien karena tidak mematuhi standar prosedur operasional dalam menulis resep dan bertanggung jawab secara administrasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. 2). Penerapan sanksi yang diberikan terhadap kesalahan dalam penulisan resep diberikan oleh Pimpinan Puskesmas berupa teguran lisan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kesalahan Penulisan Resep, Dokter.

*DOCTOR'S RESPONSIBILITY FOR MISTAKES IN PATIENT'S PRESCRIPTION
WRITINGAT KUALA TUNGKAL I JAMBI HEALTH CENTER*

Novra Tilova¹, Maiyestati¹, Yofiza Media¹

*¹ Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: novratilova16@gmail.com*

ABSTRACT

The doctor's responsibility for errors in writing prescriptions to patients is caused by doctors not following the standard operating procedures set by health care facilities, in accordance with Article 66 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning health workers. Errors in prescription writing occurred at the Kuala Tungkal I Health Center in Jambi, where there was a doctor who made the mistake of writing a TB drug prescription for the child category, which resulted in complaints of yellow eyes, fever, nausea, vomiting, diarrhea, and coughing. Problem Formulation: 1). What is the doctor's responsibility for errors in writing prescriptions to patients at the Kuala Tungkal I Jambi Health Center? 2). What is the application of sanctions if the doctor makes a mistake in writing a prescription to a patient at the Kuala Tungkal I Jambi Health Center? This type of research is socio-juridical research (socio-legal approach). The data used is primary data obtained from interviews. Secondary data obtained from document studies The collected data was processed and analyzed using qualitative analysis methods. Research results 1). Doctors are responsible for errors in writing prescriptions to patients because they do not comply with standard operating procedures in writing prescriptions and are administratively responsible for errors that have been made. 2). The implementation of sanctions given to errors in prescription writing was given by the Head of the Puskesmas in the form of an oral warning.

Keywords: Responsibilities, Prescribing Errors, Doctors.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan karunia-Nyasehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul “**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DALAM PENULISAN RESEP KEPADA PASIENDI PUSKESMASKUALA TUNGKAL I JAMBI**”. Dimana penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan sertabimbingan dan dorongan semangat moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasihbanyakkepada Ibu**Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H, M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran, membantudanmemberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan Tesis inidapatterselesaikandengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikanrasa hormatdanterima kasihyangtakterhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu dr. Erni Yusnita, selaku Kepala Puskesmas dan seluruh teman-teman staf Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 2022 yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Kedua orang tua, Ayahnda H. Rozali Somad dan Ibunda Almarhumah Hj. Rohana Abbas serta kedua mertua Ir. H. Irzal Tadjuddin dan Hj. Andri Anita, SE.
8. Suami tercinta Prayudhi, SE, MM dan anak – anak ku Gheza Qanita Diandra, Naura Valerie Diandra dan Zhian Kavaya Diandra, untuk semua doa, dukungan, dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini baik yang terlibat secara langsung atau tidak secara langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, penulsi mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan dan perbaikan untuk masa mendatang.

Akhir kata harapan penulis semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum kesehatan kedepan serta dapat menjadi pendorong dalam pengembangan ilmu hukum dimasa mendatang

Padang, Agustus 2023

Novra Tilova

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Sumber Data.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Analisis Data.....	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan tentang tanggung jawab dokter secara hukum	34
B. Tinjauan tentang Profesi Kedokteran	44
C. Tinjauan tentang kesalahan penulisan resep	56
D. Tinjauan tentang Pasien	60
E. Tinjauan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Tanggung Jawab Dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien di PuskesmasProvinsi Jambi	73
B. Penerapan sanksi apabila Dokter salah dalam menuliskan resep kepada pasien di PuskesmasProvinsi Jambi	82
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kesalahan dalam persepan	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Kesehatan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, hal ini sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakuinya kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.¹

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pelayanan kesehatan pada tingkat

¹ Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, 2015, *Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Mimbar Keadilan, Jakarta, hlm 153.

Puskesmas. Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama atau pelayanan primer yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dimana Puskesmas memberikan pelayanan yang komprehensif dan terjangkau kepada masyarakat di wilayahnya.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan di Tingkat Puskesmas, kontribusi dokter sangatlah penting dan bahkan bisa dikatakan memiliki peran utama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Bagian 1 Penjelasan, disebut dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembedaan yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenalkannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Pemberian pelayanan kesehatan pada tingkat Puskesmas yang dilakukan oleh dokter harus berkerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyebutkan bahwa Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Di Pasal 35 Ayat (1) Huruf g Undang – Undang Tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan

kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas menulis resep obat dan alat kesehatan.

Dalam dunia medis, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan resep (*prescribing error*) sangatlah mungkin terjadi. Umumnya, kesalahan yang sering terjadi pada saat pemberian obat adalah pihak apoteker salah membaca tulisan resep yang diberikan oleh dokter. Sehingga mengakibatkan salah tafsir antara pihak penulis resep (*prescriber*) dan pembaca resep (*dispenser*). Hal ini terjadi karena penulisan tangan yang kurang jelas oleh *prescriber*, terutama ketika nama obat yang hampir sama dan kedua obat tersebut memiliki jalur pemberian yang sama, kesalahan dalam penulisan angka desimal pada resep, tidak ada standar dalam penulisan singkatan serta penulisan aturan pakai yang tidak lengkap.² Seluruh komponen pada resep merupakan informasi penting dan tidak boleh ada kesalahan dalam interpretasi karena mencakup keamanan dan keselamatan pasien. Nama obat, jumlah obat, dosis obat, dan aturan pakai obat harus tertulis dengan jelas dan mudah dibaca oleh bagian farmasi. Pasien harus menerima obat sesuai dengan yang dituliskan di resep.³

Hasil penelitian terkait kesalahan dalam penulisan resep (*prescribing error*) dilakukan oleh Anny Victor Purba, dkk pada beberapa apotek dan Rumah Sakit yang ada di Indonesia dengan melakukan analisis resep yang telah ditulis oleh dokter sejumlah 2.635 lembar resep yang ada di apotek dan

² Trustmedis, definisi resep obat, <https://trustmedis.com/blog/definisi-resep-obat/>, hlm 2, akses tgl 8 Juni 2023, pkl. 21.00 Wib.

³ Rahmawati, F., Oetari R.A. 2002. *Kajian penulisan resep: "Tinjauan Aspek Legalitas dan Kelengkapan Resep di Apotek-apotek Kotamadya Yogyakarta"*. Majalah Farmasi Indonesia, Yogyakarta. hlm. 89

16.245 lembar resep yang ada di Rumah Sakit. Dari penelitian yang dilakukan, paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam menulis resep adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Bentuk – bentuk kesalahan dalam peresepan

No	Jenis Kesalahan	% Kesalahan
1	Tidak mencantumkan umur pasien	86,0
2	Tidak mencantumkan berat badan pasien	48,7
3	Kesalahan dalam menuliskan aturan pakai	14,4
4	Menyingkat nama obat dengan singkatan yang tidak lazim	37,4
5	Menuliskan kelebihan dosis	7,4
6	Adanya interaksi obat dalam resep	1,8
7	Salah ukuran pemberian	7,4

Sumber : jenis kesalahan dalam peresepan

Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa kesalahan dokter dalam menuliskan resep sebesar 86,0% tidak mencantumkan umur pasien dan 48,7% tidak mencantumkan berat badan pasien. Selain itu sebesar 14,4%, dokter juga sering salah dalam menuliskan aturan pakai obat yang diresepkan. Sebanyak 37,4% dokter menyingkat nama obat dengan singkatan yang tidak lazim dimana hal ini akan memberikan interpretasi yang keliru. Sebanyak 7,4% menuliskan obat dengan dosis berlebih.⁴ Kesalahan dalam penulisan resep yang dilakukan oleh dokter, merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh dokter, sebab kesalahan penulisan resep dapat berdampak serius pada pasien, terutama resiko salah dalam pengobatan, efek samping yang muncul atau bahkan komplikasi kesehatan yang lebih parah. Karena

⁴ Anny Victor Purba, dkk, 2007, *Kesalahan dalam pelayanan obat (medication error) dan usaha pencegahannya*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 10 No 1 Januari 2007, hlm. 34

tanggung jawab dokter sangat besar terhadap kesalahan dalam penulisan resep, sangat penting bagi dokter untuk mengambil tindakan pencegahan sebanyak mungkin untuk menghindari kesalahan tersebut.

Didalam teori tanggung jawab hukum, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu tanggung jawab hukum dalam bidang hukum perdata, tanggung jawab hukum dalam bidang hukum pidana dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum administrasi.⁵Tanggung jawab hukum bidang administrasi, merupakan bentuk dari tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administrasi. Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi 2 subjek yaitu manusia dan badan hukum.⁶ Tindakan dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep, yang menjadi subjeknya adalah dokter, dokter yang melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sanksi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam arti sempit adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum lebih mengarah pada penjatuhan sanksi pidana, namun dalam pandangan yang lebih luas dan lebih tepat sanksi hukum selain berbentuk sanksi pidana bisa juga menjelma dalam bentuk lain yaitu berbentuk sanksi perdata seperti kewajiban membayar ganti rugi karena

⁵ Diana Haiti, 2017, *Tanggung Jawab Dokter dalam terjadinya Malpraktik Medik ditinjau dari Hukum Administrasi*. Badamai Law Journal. Vol 2, September 2017, hlm. 209

⁶ Rahman Symasudin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Group, Makasar, hlm. 18.

perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan sanksi administratif⁷.

Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada dokter yang melakukan kesalahan dalam penulisan resep. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran, disebutkansetiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi didalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Apabila berdasarkan hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dokter yang dilaporkan dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin, maka dapat dikenakan sanksi penjatuhan disiplin. Sesuai dengan Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dapat berupaPemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau izin praktik dan/atau kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di bagian Timur Provinsi Jambi. Kabupaten ini memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan dengan 16 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten. Jumlah tenaga kesehatan (dokter) yang ada di wilayah Kabupaten sebanyak 118 Orang Dokter. Kesalahan dalam penulisan resep yang dilakukan oleh dokter

⁷ Kusumaatmadja, Mochtar, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84

Puskesmas Provinsi Jambi terjadi Berdasarkan informasi yang didapat dari rumah sakit pada Bulan November 2022, ada pasien anak yang dibawa orang tua nya berobat di Rumah Sakit Umum Daerah ke Poli Anak. Dari hasil pemeriksaan dokter spesialis anak dinyatakan anak tersebut di diagnosa Tuberkulosis, dan dokter membuat resep obat Tuberkulosis untuk diambil di Puskesmas yang terdekat dengan rumah pasien.

Berdasarkan resep dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, pasien melanjutkan pengobatan ke Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, dokter di puskesmas menulis kembali resep untuk pasien anak tersebut, akan tetapi diresep yang ditulis tidak mencantumkan obat Tuberkulosis untuk kategori anak, sehingga pasien ini diberikan obat Tuberkulosis kategori dewasa. Setelah pasien anak minum obat Tuberkulosis kategori dewasa selama 1 minggu, timbul keluhan dari pasien berupa mata kuning, demam, mual, muntah, diare dan batuk.

Dari keluhan itu, keluarga pasien membawa kembali anak nya ke Rumah Sakit Umum ke Poli Anak dan diperiksa spesialis anak ternyata obat yang diminum anak tersebut obat Tuberkulosis kategori dewasa, dan dokter spesialis anak membuat ulang resep untuk mengambil obat Tuberkulosis anak ke puskesmas kembali, dan pihak Rumah sakit mengkonfirmasi ke puskesmas untuk pasien ini agar diberikan obat Tuberkulosis anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KESALAHAN DALAM PENULISAN RESEP KEPADA PASIEN DI PUSKESMAM KUALA TUNGKAL I JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasiendi Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi apabila Dokter salah dalam menuliskan resepepada pasien di Puskesmas Kuala Tungkal IJambi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien di PuskesmasKuala Tungkal I Jambi.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi yang diberikan kepada Dokter apabila salah dalam menuliskan resep kepada pasien di PuskesmasKuala Tungkal I Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan khususnya dalam bidang hukum kesehatandandalammengembangkanpandangan hukum mengenai tanggung jawab Dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.
- b. Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁸

Tanggung jawab sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.

Ada 2 jenis tanggung jawab dalam definisi ini, yaitu :

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Bahasa, Jakarta, hlm 899.

- 1) Tanggung jawab hukum
- 2) Tanggung jawab administrasi

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang lain yang melakukan kesalahan administrasi, seperti, misalnya dokter yang telah melakukan pelanggaran administratif, maka yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Menurut Wahyu Sasongko, tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggar.⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwaseseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum

⁹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 96.

disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁰

Hans Kelsen juga mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :¹¹

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan ; dan
- 2) Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian merupakan suatu keadaan dimana subjek hukum atau pelaku lengah, kurangnya kehati-hatian, tidak mengindahkan kewajibannya ataupun lupa dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan tanggung jawab mutlak merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

¹⁰ Hans Kelsen , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm 95.

Dengan demikian tanggung jawab hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melanggar tersebut wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang telah diperbuatnya.¹²

Jenis Tanggung Jawab Hukum itu sendiri dapat dikategorikan didalam 3 (tiga) bidang tanggung jawab, yaitu :¹³

1) Tanggung Jawab di bidang perdata

Tanggung jawab ini disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya maka dapat didugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1346 KUHPperdata, yaitu : kerugian yang telah dideritanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

2) Tanggung Jawab di bidang Pidana

Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku

¹²suduthukum.com, <https://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum>, hlm 1, diakses tgl 07 Juni 2023, pkl 14.03 Wib.

¹³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Buku kedua : Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesi*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok. hlm. 208-210.

berupa sanksi pidana. Tanggung jawab pidana dengan mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterren effect* untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁴

3) Tanggung Jawab di bidang Administrasi

Tanggung jawab administrasi difokuskan kepada Subjek yang melakukan pelanggaran dalam bidang administrasi. Dalam bidang kesehatan, dokter yang melakukan pelanggaran administrasimanakala dokter tersebut telah melanggar hukum administrasi. Dapat diketahui bahwa dalam melakukan *police power*, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, seperti persyaratan bagi dokter dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai surat tanda registrasi dan surat izin praktek, batas kewenangan serta kewajiban dokter.¹⁵

Pertanggungjawaban hukum administrasi ada karena pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan dalam hal ini dokter

¹⁴ Clara Yunita ina, Khoirul Huda, Andika Persada, 2017, *Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi asisten perawat dalam pelayanan kesehatan desa swadaya*, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, hlm. 134-135

¹⁵*Ibid*, hlm. 145

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan ketentuan administrasi yang wajib ditaati setiap dokter, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, di Pasal 31 Ayat (2) dinyatakan bahwa Sanksi administratif dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan Surat Izin Praktik.

b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Paisol Burlian menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat¹⁶. Lawrence M. Friedman mengemukakan sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai berikut :¹⁷

1) Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya

¹⁶Paisol Burlian, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, NoerFikri Offsert, Palembang, hlm. 68.

¹⁷Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki)*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 35-36

sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Struktur hukum disini merupakan pranata hukum sebagai pendukung tegaknya sistem hukum. Struktur hukumberkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

2) Substansi hukum (*substance of the law*)

Lawrence M. Friedman mengatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.

3) Budaya hukum (*legal culture*).

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya

dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁸

Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, potensi kegagalan sistem hukum modern semakin besar.¹⁹

Dalam melakukan peresepan obat kepada pasien, dokter terkadang dihadapkan kepada kondisi harus segera berpikir secara cepat dan tepat. Kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang dilakukan oleh seorang dokter dan kemampuan dalam berfikirnya, terkadang tidak diimbangi dengan kecepatan dokter dalam menuliskan resep menggunakan tangan, sehingga dapat mengakibatkan resep yang diberikan oleh dokter sangat sulit untuk dibaca dan hal ini menjadi kebiasaan dokter dalam menulis resep.

¹⁸Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 62

¹⁹*Ibid*, hlm. 64

Dokter harus menulis berlembar-lembar keluhan pasien dan juga berulang kali menulis resep. Jika dokter harus menulis resep secara rapi terlebih dulu, maka akan buang-buang waktu dan pasien lainnya sudah menunggu. Banyak pasien yang harus diperiksa dalam waktu yang terbatas, dokter lebih peduli untuk mendapatkan informasi daripada menyempurnakan tulisan tangan mereka.²⁰ Oleh sebab itu, untuk dapat meminimalisir kesalahan akibat tidak dapat dibacanya tulisan tangan dari dokter, maka diharapkan untuk beralih menggunakan media digital yang terintegrasi.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab itu sendiri merujuk kepada kewajiban moral, hukum atau etis yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok hukum terhadap tindakan yang diambil. Tanggung jawab mencakup pemahaman akan konsekuensi dari tindakan atau keputusan, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan sekitar. Tanggung jawab pada tingkat individu melibatkan kesadaran akan akibat dari setiap tindakan yang dilakukan atau keputusan yang diambil juga kewajiban moral untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Hal ini mencakup pada Tanggung jawab

²⁰<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/alasan-tulisan-dokter-sulit-dibaca-bak-cakar-ayam>, diakses tgl 14 juli 2023. pkl. 18.45 wib

untuk memenuhi kewajiban dan komitmen, menghormati hak orang lain dan bertindak dengan integritas dan etika.²¹

Tanggung jawab juga bisa bersifat hukum, dimana seseorang atau entitas hukum bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan atau kelalaian yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tanggung jawab mencakup penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan, pinalti terhadap pelanggaran, atau hukuman yang ditetapkan oleh aturan hukum dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.²²

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peran, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu, tidak menyimpang dari peraturan yang ada²³. Tanggung jawab tidak hanya berlaku pada tindakan yang melanggar hukum, tapi juga tindakan yang melibatkan aspek moral, etis dan sosial. Tanggung jawab juga mencerminkan prinsip bahwa setiap individu memiliki peran dan kewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, sosial dan profesional.

²¹Efendi, Sapriya, 2004, *Makna Dan Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 57

²² Burhanuddin, S, 2000, *Etika individual pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

²³ Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

b. Dokter

Dokter adalah tenaga kesehatan yang ahli dalam urusan penyakit dan pengobatan serta memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien yang sedang sakit. Menurut Astuti, seorang dokter adalah orang yang memiliki kekuatan dan kekuatan yang tepat untuk melakukan pelayanan kesehatan, terutama melalui pemeriksaan dan pengobatan penyakit dan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang perawatan kesehatan.²⁴

Di Pasal 1 Ayat (11) Undang – Undang Tentang Praktik Kedokteran, disebutkan profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dokter sendiri merupakan seorang profesional medis yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan klinis dalam melakukan diagnosa, mengobati dan merawat pasien. Hakekatnya, profesi dokter merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan didasarkan pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, profesi dokter disebut sebagai profesi luhur.

Di Pasal 35 Ayat (1) huruf g Undang – Undang Tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai kewenangan melakukan

²⁴ Astuti, Endang Kusuma, 2009, *Transaksi Teraupetik Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas menulis resep obat dan alat kesehatan.

Kewajiban dokter menurut *Leenen* sebagaimana dikutip oleh Danny Wiradharma, membagi kewajiban dokter dalam 3 (tiga) kelompok,²⁵ yaitu:

- 1) Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis, dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktik kedokterannya secara profesional.
- 2) Kewajiban menghargai hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan.
- 3) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Disini dokter misalnya harus mempertimbangkan penulisan resep obat-obatan yang harganya terjangkau dengan khasiat yang kira-kira sama dengan obat yang harganya lebih mahal.

Kewajiban dokter juga tercantum didalam Undang – Undang Praktik Kedokteran. Di Pasal 51 disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- 1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- 2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

²⁵ Danny Wiradharma, 2014, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Edisi. 2*. Bina Rupa Akasa, Jakarta, hlm. 74.

- 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia.
- 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
- 5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dalam menjalankan tugas mereka, dokter diharapkan berpegang pada etika dan prinsip-prinsip profesional, seperti menghormati kerahasiaan pasien, memberikan perawatan yang bermutu dan mematuhi standar medis yang telah berlaku.

c. Kesalahan dalam penulisan resep

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), mendefinisikan resep sebagai tata cara, petunjuk atau anjuran tertulis mengenai campuran atau kombinasi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan, minuman dan obat.²⁶ Dalam dunia kesehatan, resep diberikan oleh dokter berdasarkan hasil diagnosa terhadap keluhan penyakit yang diderita oleh pasien. Resep yang diberikan oleh dokter adalah resep medis yang mengandung informasi tentang obat-obatan yang diresepkan untuk pengobatan penyakit atau kondisi medis tertentu, Pemberian resep harus berdasarkan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi kesembuhan pasien. Dokter harus menuliskan resep secara jelas,

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta. hlm. 1298

lengkap, mudah dibaca, dan mudah dimengerti. Terdapat komponen resep dokter yang wajib ada dalam resep, yaitu:²⁷

- 1) Nama dan identitas dokter : resep biasanya mencantumkan nama lengkap dan identitas dokter yang meresepkan obat. Ini termasuk nama dokter, nomor izin praktik, alamat praktik dan nomor telepon.
- 2) Nama dan identitas pasien : Resep medis juga mencakup identitas pasien yang akan menggunakan obat tersebut. Ini meliputi nama lengkap pasien, tanggal lahir, dan alamat.
- 3) Nama obat : Resep akan mencantumkan nama obat yang diresepkan oleh dokter. Ini termasuk nama generik atau nama dagang obat. Jika ada variasi dalam kekuatan atau dosis, ini juga akan diindikasikan di resep.
- 4) Instruksi penggunaan : Resep medis memberikan instruksi tentang cara menggunakan obat yang diresepkan. Ini termasuk dosis yang harus diambil, frekuensi dan waktu pemberian obat, serta petunjuk khusus seperti "sebelum makan" atau "sesudah makan”
- 5) Durasi pengobatan : Dokter juga akan mencantumkan durasi pengobatan, yaitu berapa lama pasien harus mengonsumsi obat tersebut. Beberapa obat mungkin hanya diresepkan untuk beberapa hari atau minggu, sementara yang lain mungkin memerlukan penggunaan jangka panjang.

²⁷ Trustmedis, *Komponen Resep Dokter*, <https://trustmedis.com/blog/komponen-resep-dokter>, hlm. 1, diakses tgl 8 Juni 2023, pk. 10.00 Wib.

- 6) Tanda tangan dokter : Resep medis akan dilengkapi dengan tanda tangan dan tanggal dokter yang meresepkan obat. Ini menunjukkan bahwa resep tersebut telah diberikan oleh dokter yang berkualifikasi.

Dokter adalah pihak yang bertanggung jawab atas resep dan obat yang diterima pasien. Jika terjadi kesalahan penulisan resep oleh dokter yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pasien, maka dokter dapat dikenakan tuntutan hukum. Tuntutan / Sanksi hukum yang diterima oleh seorang dokter yang terbukti salah dalam penulisan resep dapat berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian praktek sementara hingga pencabutan surat izin praktek dokter jika terbukti melanggar hukum.

Kesalahan penulisan resep didefinisikan sebagai kesalahan dalam pemilihan obat, seperti kesalahan dalam dosis, jumlah, indikasi, dan kontraindikasi dari pengobatan. Kesalahan penulisan resep adalah suatu kesalahan peresepan yang bermakna secara klinis akibat kesalahan dalam proses penulisan resep sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan waktu pengobatan dan meningkatkan risiko jika dibandingkan dengan pengobatan pada umumnya.²⁸

Dalam beberapa kasus, kesalahan penulisan resep mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti kesalahan teknis atau kelalaian. Namun dalam kasus lain, kesalahan penulisan resep mungkin

²⁸ Hatjono dan Nuraini Farida, 1999, *Kajian Resep-resep di Apotek Sebagai Sarana Meningkatkan Penulisan Resep yang Rasional*, Journal Kedokteran Yarsi, Januari, hlm. 7 : 1

terjadi sebagai hasil dari kelalaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Menurut Cohen salah satu penyebab terjadinya *medication error* adalah adanya kegagalan komunikasi/salah interpretasi antara resep yang ditulis oleh dokter dengan apotek/apoteker dalam "mengartikan resep" yang disebabkan oleh : tulisan tangan dokter yang tidak jelas terutama bila ada nama obat yang hampir sama serta keduanya mempunyai rute pemberian obat yang sama pula, penulisan angka desimal dalam resep, penggunaan singkatan yang tidak baku serta penulisan aturan pakai yang tidak lengkap.³⁰

Oleh karena itu, dalam pandangan hukum, dokter diharapkan untuk mematuhi standar etika dan profesionalisme dalam memberikan perawatan medis, termasuk dalam hal penulisan resep. Jika dokter memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar yang diharapkan, maka mereka bisa berpotensi menghadapi sanksi hukum.

d. Pasien

Di Pasal 1 angka 10 Undang–Undang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

²⁹ Fidya Cahya Sabila, Rasmi Zakiah Oktarlina, Nurul Utami, *Pereseapan Elektronik (E-Prescribing) Dalam Menurunkan Kesalahan Penulisan Resep, Majority Volume 7 Nomor 3 Universitas Lampung*, Lampung, hlm. 273-274

³⁰ Cohen, M.R., 1999, *Medication Errors*, American Pharmaceutical Association, Washington, DC, hlm. 16,1-16,2.

Pasien adalah seseorang yang sedang menerima perawatan medis atau layanan kesehatan dari penyedia layanan kesehatan, seperti dokter, perawat, atau profesional kesehatan lainnya.³¹ Istilah "pasien" merujuk kepada individu yang datang ke rumah sakit, klinik, atau praktek dokter untuk mendapatkan perawatan atau pemeriksaan terkait kesehatan. Pasien yang menerima jasa pelayanan kesehatan pada praktik kedokteran mempunyai hak dan kewajibannya. Seperti yang tertuang pada Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan praktik kedokteran, mempunyai hak 1) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang diterimanya, 2) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, 3) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, 4) menolak tindakan medis, dan 5) mendapatkan isi dari rekam medis kesehatannya. Selain hak pasien, dalam menerima pelayanan praktik kedokteran, mempunyai kewajiban, 1) memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, 2) mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, 3) mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan 4) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima oleh pasien.

e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, yang dimaksud dengan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1130

disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.³²

Di Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas memiliki fungsi :

- 1) Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:

³² Wikipedia bahasa indonesia, *Pusat Kesehatan Masyarakat*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_kesehatan_masyarakat, hlm 1, diakses tgl 8 juni 2023 pk. 18.05 Wib.

- a) menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c) melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e) melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f) melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g) memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h) memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

- j) memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k) melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l) melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya,
- 2) Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk:
- a) menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
 - b) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e) menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f) melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

- g) melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h) melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i) melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j) melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat diperlukan tenaga kerja yang handal dan cekatan. Pada pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Setiap dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Selain itu juga Tenaga Kesehatan juga harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Penelitian hukum ini menganalisis fenomena hukum. Pendekatan ini mencoba

untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memengaruhi perkembangan hukum.³³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari lapangan dan diperoleh dari para responden. Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Adapun sumber data ini diperoleh dari:

- 1) Ibu dr. Erni Yusnita Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi.
- 2) dr. Heny Yuliani dan drg. Ayu Hidriyana Dokter di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi.
- 3) Karyawan dan Karyawati Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi
- 4) Pasien yang berobat di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi yang diambil secara acak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang dikumpulkan pihak lain atau sumber lain yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan dalam data sekunder adalah :

³³ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 88.

- a. Dokumen Standar Operasional Penulisan Resep yang berlaku di Puskesmas.
- b. Data Kunjungan Pasien Tahun 2022.
- c. Data Jumlah Resep yang ditulis oleh dokter pada Tahun 2022.
- d. Data tenaga dokter di Puskesmas.
- e. Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, Jurnal dan Literatur.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.³⁴

Dalam penelitian ini, maka studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari sumber informasi dan rujukan referensi ke perpustakaan, *internet searching* untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan kesehatan, rujukan buku yang akan dipakai, rujukan jurnal dan majalah terkait penelitian yang dilakukan, rujukan sumber berita melalui media *online*.

³⁴ Haris Herdiansyah, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 143

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Sebelum melakukan wawancara ke responden, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan materi yang akan dijadikan acuan dalam memperoleh informasi dari responden. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka, dimana jawaban yang diberikan bisa berbeda satu dengan yang lain. Wawancara dilakukan kepada pihak – pihak yang terlibat di lokasi penelitian antara lain pimpinan Puskesmas, Paramedis dan Pasien yang datang berkunjung.

5. Teknik Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu perlu dilakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Kegiatan pengolahan data, sebagai berikut :³⁶

a. Editing

Tujuan dilakukan editing adalah membetulkan jawaban dari responden yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban sudah lengkap apa belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta hal yang mendukung sempurnanya jawaban responden.

³⁵ P. Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, cetakan, ke 7, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62-63

³⁶ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 35

b. Tabulasi

Kegiatan tabulasi merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel. Kegunaan tabel sebagai alat bantu analisis data dari masing-masing variabel jawaban responden yang disesuaikan dengan karakteristik dan sistematikanya.

Setelah pengolahan data dilakukan, maka dilakukan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan penercahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data analisis kualitatif adalah Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan serta penggunaan teori kurang dilakukan. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif.³⁷

³⁷Maiyestati, 2022, *loc-cit*, hlm. 82